



Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Pengadilan Agama Yogyakarta

Jl. Ipda Tut Harsono No. 53

Yogyakarta, 55122

Daftar

Isi

1

Pendahuluan

- Gambaran Umum
- Saluran Informasi Publik
- Sarana Prasarana Layanan
- Informasi Publik
- Sumber Daya Manusia
- Anggaran



2

Layanan Informasi Publik

- ◆ Jumlah Pemohon Informasi Melalui Meja Informasi
- ◆ Jumlah Pemohon Informasi Melalui Surat Masuk
- ◆ Jumlah Pemohon Informasi Melalui e-Mail
- ◆ Jumlah Pemohon Informasi Melalui Instagram
- ◆ Sengketa Informasi

3

Penutupan

- ◆ Kendala
- ◆ Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pendahuluan

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah harus menyiapkan data dan informasi secara transparan, serta memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar yang melekat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi pemerintah di era digital adalah sebuah keniscayaan. Sejalan dengan pemerintah yang terus berusaha membuka informasi publiknya, masyarakat juga semakin kritis dan menuntut haknya akan pemenuhan informasi terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik harus terus diupayakan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa.



Saluran Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan informasi, Pengadilan Agama Yogyakarta telah membangun dan menyediakan berbagai macam saluran pelayanan untuk mempermudah pemohon informasi. Beberapa akses permohonan informasi antara lain :



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Waktu Operasional
Senin-Kamis
08.00 - 16.00
Jum'at
08.00 - 16.30



Surat

Jl. Ipda Tut Harsono No.53,
Kel, Muja Muju, Kec.
Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165



Telepon dan Fax


Tlp. 0274-552997,
Fax. 0274-552998



Website dan Sosmed

Website : www.pa-yogyakarta.go.id
Instagram :
pengadilanagama.yogyakarta
Facebook : Pengadilan Agama
Yogyakarta
Tiktok : pajogja

Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik



1



2



3



4



5

01. Aplikasi Permohonan Informasi
02. Telepon
03. Brosur
04. Buku Braille Tentang Pengadilan
05. Meja Informasi

Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik



1 Alat Pengolah Data

1 Unit PC yang digunakan oleh Petugas Informasi dan Printer

2 TV Media

TV media digunakan untuk menampilkan video-video yang berhubungan dengan informasi tentang peradilan



Sumber Daya Manusia



Pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, terdiri dari:

- Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera
- Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris
- PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi
- PPID Pelaksana dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian
- Petugas Layanan Informasi dijabat oleh Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID



Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 14/KPA.W12-A1/SK.TI2.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, berikut PPID pengadilan Agama Yogyakarta:

- Dewan Pertimbangan : Khoiriyah Roihan, S. Ag., MH., A. Syarkawi, S.Ag., M.H.,
Drs. Abdul Adhim AT.
- Atasan PPID : Taslim, S.H.
- Pejabat PPID : Endang Winarni, S.H., M.H.
- PPID Pelaksana :Hj. Nurlistiyani, S. H., Dra. Mardhiyah N., Zahra Fatimah Mu'min, S. Kom., Verawati Widjaya, S.H., M.H., Muhammad Arief Jauhari, S.A.P., Dybi Aditya Saputra, S. Kom., Nurjanna Wasahua, S. Kom., M. H.
- Petugas Layanan :Rahma Sufiyah, S. H. M.H., Hj. Yani Purwani, S. H., Henny Widiastuti, S.E., Zaky Fazrurahman Iskankar, S. H., Byolanda Fiorentina, A. Md. A. B., Abdul Muiz, S. H.

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

**Total Pagu
Rp. 10.255.808.000,-**



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI

**Total Pagu
Rp. 0,-**



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

**Total Pagu
Rp. 105.750.000,-**

Layanan Informasi Publik



Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Meja Informasi

NO	BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN PERKARA	JUMLAH
1.	Januari	106	19	125
2.	Februari	134	8	142
3.	Maret	60	5	65
4.	April	74	2	76
5.	Mei	76	21	97
6.	Juni	86	6	92
7.	Juli	104	26	130
8.	Agustus	65	11	76
9.	September	54	41	95
10.	Oktober	81	17	98
11.	November	141	14	155
12.	Desember	42	36	78

Layanan Informasi Publik



- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Email

NO	BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN PERKARA	JUMLAH
1.	Januari	7	3	10
2.	Februari	5	1	6
3.	Maret	3	2	5
4.	April	3	6	9
5.	Mei	7	5	12
6.	Juni	3	2	5
7.	Juli	5	4	9
8.	Agustus	7	4	11
9.	September	4	6	10
10.	Oktober	1	5	6
11.	November	5	1	6
12.	Desember	3	3	6



Layanan Informasi Publik



- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Instagram

NO	BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN PERKARA	JUMLAH
1.	Januari	10	4	14
2.	Februari	7	0	7
3.	Maret	8	0	8
4.	April	4	3	7
5.	Mei	5	4	9
6.	Juni	6	9	15
7.	Juli	6	3	9
8.	Agustus	9	5	14
9.	September	5	4	9
10.	Oktober	10	3	13
11.	November	6	4	10
12.	Desember	3	1	4

- Sengketa Informasi

Pada tahun 2024, PPID Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menghadapi sengketa informasi publik. Presentase pelayanan reguler tercapai 100%. Hal ini menjadi motivasi bagi Tim PPID Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyusun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik kedepannya.



Penutupan

Kendala Internal

Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Belum ada anggaran khusus untuk kegiatan operasional pelayanan informasi publik

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik Pengadilan Agama Yogyakarta yang belum optimal

Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah pertanyaan yang diajukan melalui google business dapat dilakukan oleh siapa saja karena tidak dapat membatasi akun, sehingga admin informasi via elektronik hanya dapat melakukan pemantauan dan koordinasi dengan petugas informasi dalam hal memberikan jawaban. Untuk permohonan informasi via email sudah dilakukan sesuai SOP setiap permohonan informasi dijawab oleh petugas informasi dan apabila mengalami kesulitan dalam penjelasan maka dilakukan koordinasi secara berjenjang sampai dengan kepada atasan PPID.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



The image shows an official circular stamp of the Pengadilan Agama Yogyakarta (Yogyakarta Religious Court). The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA' around the perimeter and 'KUALITAS BERKUALITAS' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Endang Winarni, S. H., M. H.